

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.

Rapat diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 13 Oktober 2016  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan Lantai 10  
Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29  
Cilandak – Jakarta Selatan

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu:**

Persetujuan kompensasi tagihan PT Surya Cipta Inti Cemerlang (selanjutnya disebut “**SCIC**”) kepada Perseroan sebesar Rp 187.000.000.000 (seratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah) atas kewajiban penyeteroran harga saham yang diambil SCIC pada Penawaran Umum Terbatas II Perseroan dan memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan semua hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi..

**Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :**

- 1) Pemegang saham yang berhak mengikuti Rapat adalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 September 2016.
- 2) Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- 3) Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dewan Komisaris
- 4) Setiap kali setelah selesai menyampaikan suatu mata acara rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyatakan pendapat mereka sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Prosedur yang akan ditempuh :

- a) Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan secarik kertas untuk menulis dengan huruf cetak nama dan jumlah saham yang dimilikinya atau dalam hal

pemegang surat kuasa maka yang bersangkutan perlu menyebutkan nama pemegang saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Kertas-kertas akan dikumpulkan oleh petugas kami untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.

- b) Untuk setiap mata acara rapat diberi kesempatan melakukan tanya jawab maksimum 10 menit.
  - c) Hanya pemegang saham atau pemegang surat kuasa yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
  - d) Ketua akan menanggapi pertanyaan atau pendapat tersebut.
  - e) Setelah pertanyaan atau pendapat terakhir ditanggapi maka akan dilakukan pemungutan suara.
  - f) Hanya pemegang saham atau pemegang surat kuasa yang berhak mengeluarkan suara.
  - g) Pemungutan suara dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” dengan prosedur sebagai berikut: Mereka yang tidak setuju atau memberikan blanko suara akan diminta untuk mengangkat tangan.
- 5) Keputusan Rapat:
- a) Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  - b) Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan berikut:
    - (i) Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
    - (ii) Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  - c) Berdasarkan Pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - d) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
- 6) Pemimpin Rapat berwenang menentukan prosedur Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini.